

PUTUSAN

Nomor: 535/Pdt.G/2015/PN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:------

PT. DARMO GREEN LAND, berkedudukan di Perumahan Darmo Green Garden, Blok E-11 Jl.Patimura Surabaya, yang diwakili oleh Ong Helen Wijaya, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. BUDI KUSUMANING ATIK, SH, MH, SULISTYOWATI, S.H., MALVIN REYNALDI, SH, MH, RISKA YOURINA, SH, RYAN PRIMA, SH dan SOFIA YUSTI PRAMUDITA, SH. Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Raya Margorejo 12 D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2015 selanjutnya sebagai.....PENGGUGAT;

Lawan:

RONAWATI WONGSO, swasta, bertempat tinggal di Jl.Jambi No.25 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SURYA SIMATUPANG, S.H., RAWIKARA DHITA SADEWA, SH, HEROE MAKSONO, SH, YONI HARI BASUKI, SH,MBA, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor hukum "Jayabaya Law Firm", beralamat di Jalan Joyoboyo No.43 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai......TERGUGAT;

Hal 1 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar Kedua belah pihak yang berperkara ;
Setelah melihat segala sesuatunya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** Konvensi/**TERGUGAT** Rekonvensi dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Juni 2015 di bawah register perkara No.535/Pdt. G/2015/PN.Sby yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 715, Surat Ukur No. 487/
 Sukomanunggal/2003 tgl.01-05-2003,setempat dikenal sebagai Tanah kavling A-3, seluas 375m²;-------

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 716,Surat Ukur No. 487/
 Sukomanunggal/2003 tgl.01-05-2003 setempat dikenal sebagai Tanah kavling A-5 seluas 375m²;------
- 4. Bahwa ternyata diketahui kemudian **TERGUGAT** telah menguasai atau telah menerima Sertipikat HGB No. 715 dan Sertipikat HGB No. 716 a/n. PT. Darmo Green Land setelah lunasnya pembayaran atas atas 2 bidang tanah HGB No. 715/Kel Sukomanunggal, seluas 375m² dan tanah HGB No. 716/Kel Sukomanunggal, seluas 375m²dari Sdr. Soekanto Tjakra sebagaimana Surat Tanda Terima tertanggal 23 Januari 2013walaupun pada saat itu Sdr. Soekanto Tjakra sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Darmo Green Land tidak tercantum satu klausulpun dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 33, tertanggal 15 Februari 2012 yang memberikan hak kepada **TERGUGAT** untuk menguasai Sertipikat HGB No. 715 dan Sertipikat HGB No. 716 a/n. PT. Darmo
- 5. Bahwa disadari kemudian oleh **PENGGUGAT** (<u>setelah terjadi perubahan</u> <u>kepengurusan</u>) bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan **TERGUGAT** yang

Hal 3 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



dibuat dihadapan Notaris Wahyudi,SH di Surabaya, sebagaimana Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 33, tertanggal 15 Februari 2012tersebut bertentangan dengan Pasal 146 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang pada pokoknya berbunyi

<u>"Badan Hukum yang membangun lisiba dilarang menjual kaveling</u> tanah matang tanpa rumah."------

Yang dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:-----

" Yang dimaksud dengan " menjual kavling tanah matang tanpa rumah " adalah suatu kegiatan badan hukum yang dengan sengaja hanya memasarkan kavling tanah matang kepada konsumen tanpa membangun rumah terlebih dahulu. Penjualan kavling tanah matang kepada konsumen hanya dapat dilakukan apabila badan hukum tersebut telah membangun perumahan sekurang-kurang 25% dari rencana pembangunan perumahan di lisiba dan dalam keadaan terjadi krisis moneter nasional yang berakibat pada kesulitan likuiditas pada badan hukum tersebut";-----

Bahwa jika rumusan pasal 146 ayat 1 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 33, tertanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan NotarisWahyudi,SHmaka akan ditemukan hal-hal berikut:-----

- Bahwa yang diperjanjikan untuk dilakukan jual beli hanya berupa tanah matang saja tidak beserta dengan bangunan rumah (PT. Darmo Green Land tidak menjual bangunan rumahnya);------
- Bahwa saat dilakukannya perikatan jual beli yaitu pada tahun 2012 tidak sedang terjadi krisis moneter nasional yang berakibat pada kesulitan likuiditas PT. Darmo Green Land;-----



Bahwa pada tahun 2012 kondisi perekonomian di Indonesia secara
keseluruhan berada dalam keadaan yang sangat baik;
Berdasarkan hal-hal tersebut,jika Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 33
tertanggal 15 Februari 2012tersebut tetap dilaksanakan maka
PENGGUGAT,bukan hanya akan melanggar larangan yang diatur dalam Pasa
146 Ayat 1 tetapi juga melanggar ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam
pasal 192 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dar
Kawasan Pemukiman yang pada pokoknya berbunyi:
1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah), Badan Hukum yang:
a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lual
a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lual
a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lual fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144;
 a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lual fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144; b. menjual satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145
 a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lual fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144; b. menjual satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); atau c. membangun lisiba yang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah
 a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lual fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144; b. menjual satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); atau
a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144;b. menjual satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); atau
 a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lual fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144; b. menjual satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); atau c. membangun lisiba yang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1);
 a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lual fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144; b. menjual satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); atau c. membangun lisiba yang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1);

6. Bahwa perjanjian ikatan jual beli antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dihadapan Notaris Wahyudi,SH di Surabaya, sebagaimana Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 33, tertanggal 15 Februari 2012TIDAK MEMENUHI SYARAT OBYEKTIF SAHNYA PERJANJIAN sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu **unsur kausa yang halal/tidak bertentangan dengan undang-undang**oleh karena Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan **TERGUGAT** dihadapan Notaris

Hal 5 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



- - Putusan MA No. 174K/SIP/1979 tanggal 25 September 1980;-----
 - Putusan MA No. 522/Pdt/1990 tanggal 29 April 1992;------
- 8. Bahwa sesuai *fictie* hukum yaitu semua orang dianggap tahu aturan hukum, maka sesungguhnya **TERGUGAT** sendiri juga memiliki andil dan tanggung jawab jika pengikatan yang dilakukannya tidak dapat terlaksana karena bertentangan dengan undang-undang;------
- 9. Bahwa **PENGGUGAT** menyadari peralihan hak atas tanah HGB No. 715/Kel Sukomanunggal, seluas 375m² dan tanah HGB No. 716/Kel Sukomanunggal, seluas 375m²kepada **TERGUGAT** tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan <u>Pasal 146 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011</u> tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Bahwa berdasarkan hal tersebut

6



Pengembalian uang pembelian : Rp. 3.300.000.000,-

Hal 7 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



• Bunga 0,5 % (setengah persen) x 25 bln

(Januari 2013 s/d Juni 2015)	:	Rp.	478.500.000,-+
------------------------------	---	-----	----------------

Total : Rp. 3.778.500.000,-

- 12. Bahwa itikad baik **PENGGUGAT** untuk mengembalikan uang pembayaran tersebut tidak direspon oleh **TERGUGAT** sehingga apabila uang pembayaran sebesar Rp.3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah) masih berada di tangan **PENGGUGAT** hingga diajukannnya gugatan ini, hal tersebut merupakan keinginan dari **TERGUGAT** sendiri;------
- 1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;-----
- 2. Menyatakan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 33, tertanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi,SH di Surabaya batal demi hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-------
- 3. Memerintahkan **PENGGUGAT** untukmengembalikan uang pembayaran disertai dengan bunga yang totalnya adalah sebesar Rp.3.778.500.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada **TERGUGAT**;-------

8



DE FAT.	4. Menyatakan putusan perkara ini dapatnya dijalankan terlebih dahulu(Uitvoer baar
	Bij voorrad) meskipun ada verset, banding ataupun kasasi;
	5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
	ATAU
	Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil – adilnya;
	Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
	PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dan TERGUGAT Konvensi/
	PENGGUGAT Rekonvensi masing-masing telah menghadap kuasanya tersebut ;
	Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara
	para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008
	tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Manungku Pasetyo. SH,
	Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator ;
	Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juli 2015,
	upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;
	Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
	pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT
	Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi ;
	Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT
	Rekonvensi tersebut, TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memberikan
	jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :-
	SALIN JAWABAN
	DALAM EKSEPSI;
	a) Gugatan Eror In Persona;
	Bahwa, pada bagian Identitas Para Pihak, jelas tertulis bahwa
	PENGGUGAT dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Darmo Green

Hal 9 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Land, dan Pekerjaan **PENGGUGAT** adalah "**Direktur**", namun tidak disebutkan **PENGGUGAT** adalah pribadi yang bekerja sebagai direktur dan PERSEROAN TERBATAS YANG BERNAMA APA?------

Bahwa, **PENGGUGAT** juga tidak menjelaskan apa yang menjadi LEGAL STANDING **PENGGUGAT** sehingga menyatakan diri bertindak untuk dan atas nama PT. DARMO GREEN LAND. Siapakah yang secara sah berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan;------

Bahwa, **PENGGUGAT** adalah sebagai orang pribadi yang bekerja sebagai direktur suatu PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK BERNAMA yang mengajukan gugatan, atau sebagai pribadi yang ditunjuk dan PT. Darmo Green Land sehingga berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Darmo Green Land, namun dasar penunjukan tersebut TIDAK JELAS DAN TERANG;--

Hal tersebut diatas menimbulkan ketidakjelasan kapasitas **PENGGUGAT** untuk memenuhi persyaratan atau kualifikasi sehingga dapat bertindak sebagai **PENGGUGAT** dan dapat dikualifikasikan sebagai PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGGUGAT PERKARA YANG DISENGKETAKAN;--

Hal ini sangatlah penting mengingat OENG HELEN WIJAYA menjelaskan dirinya bertindak mewakili sebuah PERSEROAN yang bernama PT. DARMO GREEN LAND, namun dirinya tidak menjelaskan keabsahan dirinya untuk mewakili PERSEROAN PT. DARMO GREEN LAND karena OENG HELEN WIJAYA "Hanya" rnenyebutkan dirinya seorang direktur tanpa menyebutkan perseroan apa yang diwakilinya dalam perkara aquo;------

Bahwa seharusnya **PENGGUGAT** menjelaskan kapasitas dirinya mewakili sebuah perseroan tersebut disebabkan oleh jabatan/pekerjaannya atau tidak?, mengingat ONG HELEN WIJAYA sebagai **PENGGUGAT** sebagai PRIBADI



tidak memiliki Hak untuk mengajukan gugatan atas perkara yang disengketakan, KARENA BUKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI;------

Bahwa, dalam Hukum Perseroan/Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat jelas dan detail diatur mengenai apa dan siapa serta bagaimana seseorang/sekelompok orang yang sah bertindak mewakili PERSEROAN didalam maupun diluar pengadilan/persona standi injudicio;-------

b) Gugatan Error In Persona;-----

Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan "Pembatalan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 33 tertanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Wahyudi, SH., Notaris di Surabaya", perjanjian yang akan dibatalkan adalah akta Otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat yang berwenang, Notaris Wahyudi, SH., dalam perkara aquo;-------

Bahwa, **PENGGUGAT** haruslah mengikutsertakan NOTARIS yang membuat Perjanjian Ikatan Jual Beli Tersebut sebagai **TERGUGAT** atau

Hal 11 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



setidak-tidaknya sebagai TURUT TERGUGAT untuk melengkapi rumusan subjek hukurn yang seharusnya menjadi TERGUGAT;-----Bahwa, Menurut Pendapat Mahkarnah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 adalah:-----"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT Ketidaklengkapan dalam minimal

merumuskan subyek hukum yang seharusnya menjadi TERGUGATnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/ kesalahan subjek hukum maka gugatan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau NIET ONTVENKELIJK VERKLAARD"

Bahwa, dalil yang mengatakan PENGGUGAT bebas untuk menentukan siapa-siapa yang Menjadi TERGUGAT sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum yang hidup dimasyarakat;------

Bahwa dengan demikian, tidak lengkapnya pihak TERGUGAT dengan tidak diikutsertakannya NOTARIS yang membuat Perjanjian Ikatan Jual Beli yang menjadi sumber pokok timbulnya sengketa ini, membuat gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang PARA PIHAKNYA, sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan DITOLAK atau dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau NIET ONTVENKELIJK VERKLAARD;------

c) GUGATAN OBSCUUR LIBEL (KABUR);-----

Bahwa didalam POSITA Gugatannya, PENGGUGAT tidak menjelaskan Dasar Hukum (rechigrond) yang jelas, sebagaimana disebutkan dalam dalil PENGGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan perumahan, yang telah terjadi Perubahan Kepengurusan sebagaimana diuraikan dalam Posita angka ke-1 yakni:-----



"... Perubahan Kepengurusan terakhir dibuat dihadapan Notaris

Anita Lucia Kendarto, SH., M.Kn., Nomor 74 tertanggal 24 Mei 2012";---

Bahwa dalarn Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas rnengenai perubahan pengurus badan hukum terdapat frasa "WAJIB" terhadap perubahan pengurusan untuk diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) han terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut";-------

Bahwa **PENGGUGAT** dalam posita tidak menjelaskan siapa nama-nama pengurus yang dimaksud dalam dalil **PENGGUGAT** mengenai Perubahan Kepengurusan tersebut yang tercantum dalam akta Notaris Anita Lucia Kendarto, SH., M.Kn. Nomor 74 tertanggal 24 Mei 2012;------

d) EKSEPSI GUGATAN PREMATUR;------

Bahwa menurut doktrin yang dianut dalam praktek peradilan, eksepsi gugatan prematur termasuk eksepsi materiil dengan istilah "dilatoire exceptie",

Hal 13 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.




Bahwa hubungan hukum antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** adalah **PERJANJIAN IKATAN JUAL Beli**, yang dibuat dihadapan **WAHYUDI**, **SH.**, Notaris di Surabaya, sebagaimana **Akta Perjanjian Jual Beli No. 33**, tertanggal 15 Februari 2012, sehingga proses JUAL BELI sejatinya <u>belum terjadi</u> secara sempurna;-----

Proses Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut harus ditingkatkan statusnya menjadi JUAL Beli yang secara legal formal dibuktikan dengan AKTA JUAL Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;------



e) BATAS OBJEK TANAH TIDAK JELAS;--



Hal 15 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby

g) PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN;------



Bahwa fakta yang terjadi **TERGUGAT** telah mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan ijin-ijin atau syarat-syarat teknis untuk dapat mendirikan bangunan diatas kedua bidang tanah tersebut, namun Pihak **PENGGUGAT** tidak pemah memberikan jawaban atas permohonan tersebut dan cenderung untuk membuat **TERGUGAT** tidak dapat rnelaksanakan pendirian bangunan rumah;--------



PENGGUGAT yang telah menerima pembayaran lunas sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) akan tetapi PENGGUGAT tidak memberikan ijin, tidak memberikan akses masuk ke lokasi, tidak memberikan informasi yang diperlukan kepada TERGUGAT untuk dapat rnelaksanakan persyaratan Pendirian Bangunan Rumah sebagairnana diatur dalam Pasal 4 Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.33 tertanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Wahyudi, SH., Notaris di Surabaya tersebut;------

Oleh karena itu **TERGUGAT** mengajukan *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, dan mohon agar gugatan **PENGGUGAT GUGUR** atau disingkirkan

Hal 17 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



karena PENGGUGAT tidak Berhak Mengajukan GUGATAN. (vide: M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 461);------DALAM POKOK PERKARA;------1.Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;-----2.Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya untuk seluruhnya Kecuali hal-hal yang jelas diakui sebagaimana jawaban ini;--3.Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil PENGGUGAT pada point ke-2 s/d ke-3, Bahwa dalil PENGGUGAT pada Point ke-2 s/d ke-3 adalah sebuah bentuk pengakuan dari PENGGUGAT bahwa PT. DARMO GREEN LAND sebagai legal entity yang melakukan Ikatan Jual Beli dengan TERGUGAT;------4.Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada point ke-2 s/d ke-3 adalah sebuah bentuk pengakuan PENGGUGAT jika TERGUGAT telah melaksanakan Kewajibannya dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 tertanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya yakni dengan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan sisanya dilakukan dengan melakukan angsuran selama 12 (dua belas) kali setiap bulannya, dengan angsuran pertama sebesar Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan angsuran kedua sampai angsuran terakhir, dengan masing-masing angsuran sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----Bahwa PENGGUGAT telah mengakui bahwa TERGUGAT tidak pernah

bermasalah dan tepat waktu dalam melaksanakan pembayaran uang muka,



WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya adalah perjanjian yang mengandung

unsur terlarang menurut Undang-Undang;-----

Bahwa pada diri WAHYUDI, SH., sebagai Notaris mengikat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), yang secara normatif melarang Notaris untuk membuat suatu Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang;------

Hal 19 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



Bahwa WAHYUDI, SH., sebagai Notaris, tetap membuat **Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.33 tertanggal 15 Februari 2012** hal tersebut menunjukkan jika **Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.33 tertanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Wahyudi, SH., Notaris di Surabaya** tidak bertentangan dengan Undang-Undang;------
6.Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada point ke-5 bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan **TERGUGAT** yang dibuat dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya, sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli No. 33, tertanggal 15 Februari 2012 bertentangan dengan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah **DALIL YANG PREMATUR** yang didasarkan pada

Bahwa pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut:

INTERPRETASI HUKUM yang sesat;-----

Dari penjelasan tersebut terdapat pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang yakni:-----



- a. Penjualan kavling tanah matang kepada konsumen hanya dapat dilakukan apabila badan hukum tersebut telah membangun sekurang-kurangnya 25% (dua puluh jima persen) dari rencana pembangunan perumahan di lisiba;----
- b. Dalam keadaan terjadi krisis moneter nasional yang berakibat pada kesulitan likuiditas pada badan hukum tersebut;------

Bahwa dengan sangat sederhana menggunakan Interpretasi Otentik dan Interpretasi Gramatikal yang dijelaskan pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) sudah sangat jelas pada kalimat "dengan sengaja hanya", frasa tersebut dapat dipersamakan dengan "semata-mata dimaksudkan", atau "Terbatas pada yang dimaksud";------

Bahwa Frasa kata "Dengan Sengaja Hanya" dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan adapun yang dilarang adalah Badan Hukum yang Semata-mata bertujuan hanya menjual/memasarkan tanah kavling matang tanpa rumah;------

Hal tersebut semakin Nampak jelas jika memperhatikan pasal 192 UU nomor 1 tahun 2011 jika yang dilarang adalah setiap badan hukum yang Membangun yang menjual Kaveling tanah matang tanpa rumah sebagaimana dimaksud pasal 146 ayat (1) hal tersebut memiliki arti larangan yang dimaksud adalah Badan Hukum yang membangun Lingkungan Siap Bangun semata-mata bertujuan untuk dijual tanah kavling matang tanpa rumahnya saja;-------

Kemudian terdapat pula pengecualian, Bahwa penjualan Kavling mentah dapat dilakukan apabila badan hukum tersebut telah membangun perumahan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dan rencana pembangunan perumahan di lisiba;------

Hal 21 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



Bahwa kawasan siap bangun milik PENGGUGAT yang terdiri dari beberapa lingkungan siap bangun yang dimiliki oleh PENGGUGAT, telah dilakukan pemecahan, sehingga terdiri dari beberapa kavling-kavling. Bahwa pada kenyataannya pada saat diadakannya Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 33 dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya, kawasan Perumahan Darmo Green Garden telah berdiri beberapa bangunan berupa rumah maupun fasilitas umum (fasum);------

- 7. Bahwa dengan uraian berdasarkan argumentasi hukum secara jelas dan terang sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan Pada Jawaban Poin Ke-6 diatas, maka Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, unsur subjektif dan unsur objektif syarat sahnya perjanjian khususnya unsur kausa yang halal/tidak bertentangan dengan undang-undang telah terpenuhi seluruhnya. Dengan demikian Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 tertanggal 15 Februari 2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang:-----
- 8. Bahwa didalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.33 tertanggal 15 Februari 2012 Jelas disebutkan tentang SYARAT PEMBANGUNAN RUMAH (Pasal 4 Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.33 tertanggal 15 Februari 2012) dan TENTANG PEMBUATAN AKTA JUAL Beli (Pasal 7 Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.33 tertanggal 15 Februari 2012) hal tersebut berarti perjanjian tersebut bukanlah tentang jual beli tanah semata, namun jual beli



tanah yang digantungkan atas syarat Bangunan rumah diatasnya sebelurn peralihan hak;-----

- 9. Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada point ke 9 s/d ke 12 yang mengatakan bahwa, PENGGUGAT memiliki itikad baik, justru menunjukkan bahwasanya PENGGUGAT memiliki itikad tidak baik MORAL HAZARD / NOT IN A GOOD FAITH memiliki motif ekonomi yang sangat merugikan TERGUGAT;-----
- 10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan TEGAS dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 10, 11 dan 12 tentang Pengembalian Uang Pembayaran disertai dengan bunga vang totalnya sebesar Rp.3.778.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) karena atas akad atau perbuatan hukum yang terjadi adalah jual beli bukanlah pinjam meminjam uang, maka sudah seharusnya Pembeli menikmati atas apa yang sudah dia bayar secara lunas dan tuntas, bukan malah digugat untuk dilakukan pembatalan, hal tersebut sangat-sangat merugikan PENGGUGAT;-----
- 11. Bahwa posita angka ke 10 dan ke 11 Gugatan PENGGUGAT Tentang stb nomor 22 tahun 1848 merupakan besaran bunga yakni sebesar 6 % (enam persen) yang digunakan atau dikenal sebagai bunga moratoir atau bunga kelalaian yang wajar;-----

Hal 23 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan diri bersedia membayar bunga sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya rnenunjukkan bahwa PENGGUGAT adalah mengakui sebagai PIHAK yang melakukan kelalaian;------12. Bahwa dalil **PENGGUGAT** tersebut justru menunjukkan MORAL HAZARD / NOT IN A GOOD FAITH / BERITIKAD TIDAK BAIK, PENGGUGAT mengakui sebagai PIHAK yang melakukan kelalaian, dan seseorang yang melakukan kelalaian tidaklah dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai pihak yang beritikad baik;-----Berdasarkan pada uraian Jawaban TERGUGAT diatas, maka dalil gugatan PENGGUGAT haruslah DITOLAK atau dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVENKELIJK VERKLAARD);------DALAM REKONPENSI;------1.Bahwa status TERGUGAT dalam KONPENSI, sekarang telah menjadi PENGGUGAT REKONPENSI, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI;-----2.Bahwa TERGUGAT mohon agar seluruh dalil TERGUGAT yang telah dipergunakan dalam EKSEPSI dan dalam KONPENSI dianggap dipergunakan kembali dalam REKONPENSI;------

- 3.Bahwa **PENGGUGAT** REKONPENSI telah mengadakan Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana tertulis pada Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 tertanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya;-----
- 4.Bahwa Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 tertanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya secara jelas dan tegas



telah diatur persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing pihak dirnana kepada PENGGUGAT REKONPENSI dipersyaratkan 2 (dua) hal yakni:------

- 1) PENGGUGAT REKONPENSI diwajibkan Melakukan Pembayaran angsuran selama 12 (duabelas) kali angsuran bulanan dengan perincian angsuran pertama sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan angsuran kedua hingga angsuran terakhir sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulannya setiap tanggal 15 (lima belas) yang dimulai terhitung sejak tanggal 15 (lima belas) Februari 2012 hingga tanggal 15 (lima belas) Januari 2013 secara tertib dan berturut-turut kepada TERGUGAT REKONPENSI (Pasal 3 PIJB No.33);------
- 2) PENGGUGAT **REKONPENSI** DIWAJIBKAN untuk melakukan PEMBANGUNAN RUMAH diatas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 715/Kelurahan Sukomanunggal, seluas 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sukomanunggal, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Darmo Green Garden Blok A-03 dan diatas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 716/Kelurahan Sukomanunggal, seluas 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Sukomanunggal, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal, setempat dikenal sebagai persil di Jalan Darmo Green Garden Blok A-05 (Pasal 4);-----
- 5.Bahwa ternyata didalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.33 tertanggal 15 Februari 2012 didalamnya dipersyaratkan pembangunan rumah (Pasal 4), tidaklah semata-mata tanah saja;-----

Hal 25 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



- 6.Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran secara tertib dan tepat waktu hingga lunas. Kemudian PENGGUGAT REKONPENSI sebagaimana dipersyarakatkan dalam Pasal 5 Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 tertanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya, setelah melakukan pembayaran hingga lunas, hendak melaksanakan pembangunan diatas kedua bidang tanah tersebut akan tetapi TERGUGAT REKONPENSI tidak memberikan akses kepada PENGGUGAT REKONPENSI untuk dapat melaksanakan syarat Pembangunan rumah diatas kedua bidang tanah tersebut:
- 7.Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah berulang kali melayangkan surat REKONPENSI **TERGUGAT** perihal tentang pembangunan rumah namun TERGUGAT REKONPENSI berulang kali juga menjawab yang menunjukkan itikad tidak baik sehingga membuat PENGGUGAT REKONPENSI tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Perjanjian Ikatan Beli Nomor 33 tertanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan WAHYIJDI, SH., Notaris di Surabaya;-----
- 8. Terlebih TERGUGAT REKONPENSI dalam suratnya tertanggal 28 September 2012 dan tanggal 8 Oktober 2012 menerangkan bahwa TERGUGAT REKONPENSI tidak mengetahui adanya peristiwa hukum Perjanjian Ikatan Jual Beli;-----
- 9.Bahwa surat PENGGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT REKONPENSI tertanggal 19 Februari 2014, 7 Maret 2014, 28 Maret, 29 Maret 2014, 21 April 2014, 1 November 2014, 1 November 2014, 19 November 2014, 18 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



2014, 23 Desember 2014, 24 Maret 2015, 5 April 2015, 8 Mei 2015 yang seluruhnya merupakan surat permohonan mengenai, syarat pembuatan ljin Mendirikan Bangunan, permohonan ijin masuk lokasi dan ketentuan pembangunan lainnya, TERGUGAT REKONPENSI tidak pernah menanggapi permohonan tersebut namun justru rnempermasalahkan Perjanjian Ikatan Jual Beli antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI. yang tidak diketahui oleh PENGGUGAT REKONPENSI. Bahwa menjadi pertanyaan besar, bagaimana TERGUGAT REKONPENSI tidak mengetahui adanya Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 yang dibuat dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya? namun kini TERGUGAT REKONPENSI mengetahui adanya Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut mendalilkan untuk dibatalkan?-----

- 10.Bahwa dengan tidak diberikannya syarat pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan, permohonan ijin masuk lokasi dan ketentuan pembangunan lainnya oleh TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI maka hal tersebut membuat **PENGGUGAT** menjalankan REKONPENSI tidak kewajibannya sebagaimana disebutkan didalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.33 tertanggal 15 Februari 2012 yang dibuat dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya Pasal 4 berbunyi:-----
- 1) Batas waktu pembangunan rumah diatas adalah 15 Bulan, terhitung sejak pelunasan harga jual beli dalam pasal 2 tersehut diatas:-----
- 2) Bahwa 1 (satu) bulan sebelum pembangunan dilaksanakan oleh pihak kedua, maka pihak kedua wajib memberikan uang jaminan pembangunan kepada pihak kesatu sebesar Rp.50.000.000;------

Hal 27 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



11. Bahwa didalam ketentuan pasal 7 Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 tertanggal 15 Februari 2015 yang dibuat dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya disebutkan:-----

> "Pembuatan Akta Jual Beli tanah berikut segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatasnya tersebut, dikemudian hari dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, pihak kesatu akan membantu semua persyaratan-persyaratan untuk proses peralihan hak yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA, termasuk menandatangani akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sampai dengan sertipikat tanah tersebut terdaftar atas nama pihak";-----

- 12. Bahwa ternyata PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak mau menjalankan kesepakatan sebagaimana Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 tertanggal 15 Februari 2015 yang dibuat dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya, malah mengajukan gugatan pembatalan dalam perkara KONPENSI aquo;-----
- 13. Bahwa ternyata PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENSI telah menunjukkan itikad tidak baik dengan mengajukan gugatan Pembatalan atas Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 tertanggal 15 Februari 2015 yang dibuat dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya, yang jelas-jelas tidak mengandung cacat syarat obyektif sehingga perjanjian tersebut sudah sepantasnya sah berlaku mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;-----
- 14. Bahwa dengan mengajukan gugatan dalam KONPENSI, PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI harus menangung biaya-biaya untuk menjalani perkara ini. Biaya-biaya tersebut senilai total Rp.250.000.000 (dua

28



ratus lima puluh juta rupiah) diantaranya biaya jasa advokasi, biaya legalisir-legalisir, pemberkasan, transportasi dan akomodasi dalam perkara ini, dan biaya-biaya tersebut harus diganti oleh **PENGGUGAT** KONPENSI /

- 15. Bahwa didapati hal-hal yang merugikan **PENGGUGAT** REKONPENSI dikhawatirkan terjadi dikemudian hari, mengingat Tanah berdasarkan SHGB no 715 dan SHGB No 716 akan habis masa berlakunya pada 08-09-2017 dimana didalamnya masih tercatat atas nama **TERGUGAT** REKONPENSI meskipun sudah diserahkan kepada **PENGGUGAT** REKONPENSI maka Pantaslah kiranya dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas:----

BARAT : Tanah Kavling No. NIB : 2364/Tanah Blok A-03;

TIMUR : Tanah Kavling No. NIB : 2362/Tanah Blok A-07;

UTARA :Tanah Kavling No. NIB: 2370/Tanah Blok A-06;

SELATAN : Jalan Perumahan Green Garden;

Sebidang tanah yang terletak di Darmo Green Garden Blok A-03, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya seluas 375 m2, atas nama Perseroan Terbatas DARMO GREEN LAND berkedudukan di Surabaya sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan SHGB No.715 dengan batas-batas dengan batas-batas:-------

BARAT : Tanah Kavling No.NIB: 2365/Tanah Blok A-01;

Hal 29 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



TIMUR : Tanah Kavling No.NIB: 2363/Tanah Blok A-O5;

UTARA : Tanah Kavling No.NIB:2369/Tanah Blok A-04;

SELATAN : Jalan Perumahan Green Garden;

16. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI telah memenuhi Pasal 180 HIR yaitu didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, dan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, bahwa selain bukti yang sah dan terdapat jaminan yang senilai dengan obyek perkara, mengingat PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI telah menyerahkan secara lunas uang pembelian dan telah diterima oleh TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI sebagaimana posita gugatannya maka tidaklah berlebihan apabila Para PENGGUGAT mohon agar Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun di ajukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT atau PENGGUGAT REKONPENSI mohon dengan segala ketulusan hati, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk memutus:-----DALAM EKSEPSI;-----Menerirna EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----

Menolak Gugatan **PENGGUGAT** atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI;-----

Menghukum PENGGUGAT untuk rnembayar biaya perkara;-----



DALAI	I REKUNPENSI;
1.	Mengabulkan Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI untuk
	seluruhnya;

- Menyatakan Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 tertanggal 15 Februari
 2015 yang dibuat dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya
 adalah Sah menurut Hukum dan mengikat para pihak;------
- 3. Menyatakan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI adalah pihak yang berhak untuk mendirikan bangunan diatas tanah SHGB no 715 dan SHGB no 716 sebagairnana ketentuan dalam Pasal 4 Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 33 tertanggal 15 Februari 2015 yang dibuat dihadapan WAHYUDI, SH., Notaris di Surabaya;-------

Hal 31 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



DE FAT.	6. Menghukum PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untuk
	mengganti Biaya-biaya yang dibayar TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT
	REKONPENSI sebesar Rp.250.000.000 sehubungan dengan Gugatan ini;
	7. Menyatakan sah dan berharga sita jarninan (Conservatoir Beslag) atas Tanah
	Sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 715 dan
	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 716 demi hukum;
	8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih
	dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), walaupun ada verzet, banding maupun
	kasasi;
	9. Menghukurn PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untuk
	membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
	Atau
	Apabila Pengadilan Negeri Surabaya c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan
	mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
	aequo et bono);
	Menimbang, bahwa atas jawaban dari TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT
	Rekonvensi tersebut, PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi, telah
	mengajukan Repliknya tertanggal 06 Agustus 2015 demikian pula TERGUGAT
	Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19
	Agustus 2015 ;
	Menimbang, bahwa PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi untuk
	membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy :
	1. Undang-Undang RI No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
	Kawasan Pemukinan (bukti P-1);

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



2	. Surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 28
	September 2012 perihal Klarifikasi dan Verifikasi data Perusahaan
	(bukti P-2 a);
3	. Surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 08
	October 2012 perihal Klarifikasi dan Verifikasi data Perusahaan
	(Undangan kedua) (bukti P-2b);
4	. Surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 10 Juni
	2015 (bukti P-2c);
5	. Surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 16 Juni
	2015 Perihal Pemberitahuan (bukti P-2d);
6	. Surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 25 Juni
	2015 Perihal Pemberitahuan (bukti P-2e) ;
7	. Surat dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT No.311/SOM/JYB-
	RON/06.15 tertanggal 26 Juni 2015 perihal Somasi III/Peringatan
	Terakhir (bukti P-2f) ;
8	. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.715, Surat Ukur No.487/
	Sukomanunggal/2003 tgl 01-05-2003 setempat dikenal sebagai
	tanah kavling A-3, seluas 375 M2 (bukti P-3a) ;
9	. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.716, Surat Ukur No.487/
	Sukomanunggal/2003 tgl 01-05-2003 setempat dikenal sebagai
	tanah kavling A-5, seluas 375 M2 (bukti P-3b) ;
1	0.Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan
	tertanggal 23 Pebruari 2015 (bukti P-3c);
1	1.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
	Tahun 2015 tertanggal 23 Pohruari 2015 (hukti P-3d)

Hal 33 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



12. Akta Pendirian Nomor 11 tertanggal 5 Oktober 2001 yang dibuat di
hadapan Notaris Reny Widjajanti Subiantoro,SH (bukti P-4.1) ;
13. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Akta
Nomor 11 tertanggal 5 Oktober 2001 yang dibuat di hadapan
Notaris Reny Widjajanti Subiantoro,SH, tertanggal 23 Nopember
2001(bukti P-4.2) ;
14. Akta Berita Acara Darmo Green Land Nomor 88 tanggal 24
Nopember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Reny Widjajanti
Subiantoro,SH (bukti P-4.3) ;
15. Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
berdasarkan Berita Acara Berita Acara Darmo Green Land Nomor
88 tanggal 24 Nopember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris
Reny Widjajanti Subiantoro,SH (bukti P-4.4) ;
16. Perubahan Kepengurusan terakhir dibuat dihadapan Notaris Anita
Lucia Kendarto, SH, MKn Nomor 74 tertanggal 24 Mei 2012 1- (bukti
P-4.5) ;
17. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Darmo
Green Land tertanggal 13 Juni 2012 (bukti P-4.6) ;
18. Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan TERGUGAT dihadapan Notaris
Wahyudi,SH, Surabaya sebagaimana Akta Perjanjian Ikatan Jual
Beli No.33 tertanggal 15 Pebruari 2012 (bukti P-5) ;
19. Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/605/VIII/2012/SPKT. Tertanggal 09
Agustus 2012 terhadap Soekanto Tjakra atas perkara Penggelapan
atau dan Penggelapan dalam jabatan Pasal 372 dan atau 374
KUHP (bukti P-6), bahwa bukti tersebut telah bermerai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id					
telah pula dicocokk	an dan	sesuai	dengan aslinya	sehingga da	pat

telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;
20. Artikel berjudul Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Tahun 2012
- 2014, tertanggal 14 Agustus 2014, (bukti P-7a);
21. Artikel berjudul BPS: Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun 2012 6,23%,
tertanggal 5 Februari 2013, (bukti P-7b);
22. Artikel berjudul 2012, Tahun Kebangkitan Bisnis Properti,
tertanggal 28 Februari 2012, (bukti P-7c);
23. Artikel berjudul Catatan Akhir Tahun 2012, tertanggal 31 Desember
2012, (bukti P-7d) ;
Menimbang, bahwa PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi tidak
mengajukan saksi tetapi mengajukan saksi Ahli yaitu Prof Dr. Y. Sogar Simamora, SH
yang telah di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

Bahwa suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 adalah sah apabila telah memenuhi Syarat Subjektif dan Syarat Objektif. Bahwa apabila suatu perjanjian tidak memenuhi ketentuan ke-4 dalam Syarat Objektif maka perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum batal demi hukum, didalam praktek, Putusan Pengadilan dibutuhkan sebagai untuk mempertegas;-----

Menimbang, bahwa TERGUGAT Konvensi/ PENGGUGAT Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy :---1. Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 33 tertanggal 15 Pebruari 2012 (bukti T-1);--

Hal 35 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



DR +32.	2. Sertifikat	Hak Gu	na Bangunar	No. 7	15, Surat	Ukur No	o. 487/		
	Sukoman	unggal/200	3 tgl 01-05-200	3 setempa	t dikenal se	bagai tanah	ı kavling		
	A-3, selua	ıs 375 M2 (I	oukti T-2);						
	3. Sertifikat	Hak Gu	na Bangunan	No. 7	16, Surat	Ukur No	. 487/		
	Sukoman	unggal/2003	3 tgl 01-05-200	3 setempa	t dikenal se	bagai tanah	kavling		
	A-5, selua	s 375 M2 (I	oukti T-3);						
	4. Surat dari	PT. Darmo	Green Garder	n tertangga	ıl 28 Septem	nber ber 201	I2 (bukti		
	T-4A);								
	5. Surat dari	Ronawati V	Vongso tertangç	gal 8 Oktob	er 2012 (buk	:ti T-4B);			
	6. Surat dari	Ronawati \	Nongso tertang	gal 19 Peb	ruari 2014 s	ebagai tand	a terima		
	(bukti T-4	C);							
	7. Surat dari	Ronawati	Wongso tertar	iggal 7 Ma	aret 2014 se	ebagai tanda	a terima		
	(bukti T-4 l	D);							
	8. Surat dari PT. Darmo Green Garden tertanggal 24 Maret 2014 (bukti T-4E);								
	9. Surat dari	Ronawati	Wongso tertan	ggal 28 M	aret 2014 se	ebagai tand	a terima		
	(bukti T-4	F);							
	10.								
	Surat dar	i Ronawati	Wongso tertan	ggal 29 M	aret 2014 se	ebagai tand	a terima		
	(bukti T-4G);								
	11.								
	Surat dari	PT. Darmo	Green Garden	tertanggal	15 April 2014	4 (bukti T-4 F	1);		
	12.								



Surat dari Ronawati Wongso tertanggal 21 April 2014 sebagai tanda te	erima
(bukti T-4 I);	
13.	
Surat dari Ronawati Wongso tertanggal 1 Nopember 2014 sebagai tanda te	
(bukti T-4J);	
14.	
Surat dari Ronawati Wongso tertanggal 11 Nopember 2014 sebagai t	
terima (bukti T-4K);	
15.	
Surat dari PT. Darmo Green Garden tertanggal 13 Nopember 2014 (bukti T -	4L);-
16.	
Surat dari PT. Darmo Green Garden tretanggal 19 Nopember 2014 dan	resi
pengiriman via pos (bukti T-4M);	
17.	
Surat dari Ronawati Wongso tertanggal 18 Desember 2014 sebagai t	anda
terima (bukti T-4N);	
Menimbang, bahwa selain bukti surat tesebut TERGUGAT Konv	ensi/
PENGGUGAT Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi Ahli yang	telah

Hal 37 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



didengar eterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----1. Saksi Agus Sukarmadji, SH, Hum :-----Bahwa saksi keahliannya di bidang Agraria ;------Bahwa proses hukum jual Beli tanah dan bangunan berdasarkan UU Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 bahwa jual beli tanah berdasarkan hukum adat yakni tunai, riil dan terang ;------Bahwa tunai artinya ada pembayaran, riil adanya suatu perbuatan dan terang artinya ada pihak yang menyaksikan /PPAT ;------Bahwa suatu Perjanjian Ikatan Jual Beli maksudnya akan ada jual beli artinya suatu saat para pihak akan melakukan jual beli jadi belum ada jual beli ;-------Bahwa Perjanjian Ikatan Jual Belitidak harus dibuat dengan Akta Notaris ;------Bahwa pasal 146 UU No.1 Tahun 2001 hanya bisa diterapkan dalam Jual beli Tanah ;-----Bahwa dalam menafsirkan suatu pasal bisa dihubungkan dengan pasal lain; Bahwa dalam UU No.1 Tahun 2001 ada batasan 25 % drai seluruh lingkup perumahan tersebut sudah dibangun / telah terwujudmaka developer dapat menjual tanah kavling matang;------Bahwa dalam suatu norma adalah pasal apabila dalam pasal tidak jelas maka mengacu pada penjelasan pasal ;------2. Saksi Agus WidVantoro,SH,MH :-----Bahwa keahlian saksi di bidang Perseroan Terbatas ;------Bahwa seharusnya hubungan kontrak tual yang bertentangan dengan UU, maka direksi yang lama digugat dengan direksi yang baru;-----



- Bahwa Pasal 1348 mengatur bahwa "semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya";------

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal: 29 September 2015 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **PENGGUGAT** Konvensi/Terggugat Rekonvensi maupun **TERGUGAT** Konvensi/**PENGGUGAT** Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Nopember 2015 ;------

Hal 39 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;------Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan ;-----TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENSI :-----DALAM EKSEPSI :----a. Gugatan PENGGUGAT Error In Persona:----Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT. Darmo Green Land dengan pekerjaan sebagai Direktur, namun tidak disebutkan PENGGUGAT adalah Pribadi yang bekerja sebagai Direktur dari Perseroan Terbatas yang bernama apa dan tidak dijelaskan legal standingnya dan apakah sebagai pribadi yang bekerja sebagai direktur suatu Perseroan Terbatas yang tidak bernama atau sebagai pribadi yang ditunjuk dari PT. Darmo Green Land namun dasar penunjukannya tidak jelas dan terang ;------Bahwa hal tersebut di atas menimbulkan ketidak jelasan kapasitas PENGGUGAT untuk memenuhi persyaratan atau kualifikasi sehingga dapat bertindak sebagai PENGGUGAT dan dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;-----b. Gugatan PENGGUGAT Error In Persona:-----Bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung Error In Persona atau Plurium Litis Consortium karena kurang pihak yang dijadikan TERGUGAT, seharusnya

Notaris yang membuat Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut sebagai



TERGUGAT atau setidak-tidaknya sebagai Turut TERGUGAT untuk melengkapi rumusan subyek hukum yang seharusnya menjadi TERGUGAT ;--

c.Gugatan PENGGUGAT Kabur (obscuur libel);------

d. Eksepsi gugatan Prematur;------

Hal 41 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



e.	Batas Obyek tanah tidak jelas;
	Bahwa gugatan PENGGUGAT yang menyatakan sebagai pemilik yang sah 2
	(dug) bidang tanah kavling tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas kedua
	bidang tanah tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MANo. 81 K/SIP/1971
f.	tanggal 9 Juli 1973 yang mewajibkan menyebut dengan jelas batas-batas
	bidang tanah;
	Petitum Negatif:
	Bahwa PENGGUGAT dalam petitum gugatannya point 3 memohon kepada
	Majelis Hakim untuk menghukum diri PENGGUGAT sendiri;
	Bahwa petitum yang demikian adalah petitum yang bersifat negatif dan
	berclasarkan putusan Mahkamah Agung hal yang demikian dianggap
	merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur yang berakibat gugatan tidak
	dapat diterima;
g.	PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan;
	Bahwa TERGUGAT telah memenuhi isi Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan
	PENGGUGAT yakni telah membayar dengan tertib sampai lunas dan ketika
	TERGUGAT mau mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan telah
	mengajukan permohonan kepada PENGGUGAT tetapi PENGGUGAT tidak
	pernah memberikan jawaban atas permohonan TERGUGAT tersebut dan
	PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam
	Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut bahkan PENGGUGAT mengajukan gugatan
	untuk membatalkan perjanjian tersebut hal yang demikian menunjukkan kalau
	PENGGUGAT beritikad tidak baik sehingga PENGGUGAT bukanlah sebagai
	pihak yang berhak mengajukan gugatan karena TERGUGATIah yang merasa
	dirugikan:

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan membaca gugatan **PENGGUGAT**dengan seksama atas Eksepsi dari **TERGUGAT** tersebut maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:------

a. Gugatan PENGGUGAT Error In Persona;-----

Menimbang, bahwa bedasarkan bukti P-4.1 sampai P-4.4 bahwa Perseroan (PT. Darmo Green Land) yang didirikan pada tanggal 05 Oktober 2001 dengan maksud dan tujuannya adalah perdagangan umum, jasa kontraktor, industri dan developer (pengembangan);------

Menimbang, bahwa susunan anggota Direksi dan Komisaris PT.Darmo Green Land yaitu:------

Presiden Direktur Sukanto Tjakra

Direktur Oei Robby Wijaya

Presiden Komisaris Suwadji Widjaya

Komisaris Ong Helen Wijaya

Komisaris Ratna Setiawati -1

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4.5 yang berupa Berita acara Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) PT. Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012

Hal 43 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi perubahan anggota Direksi dan komisaris yakni pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan atau Dewan komisaris dengan susunan yang baru yaitu;

: Ong Helen Wijaya Direktur

Komisaris : Ratna Setiawati

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4.6atas perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menhumkam RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sejak tanggal 24 Mei 2012 tersebut PENGGUGAT dalam PT. Darmo Green Land berkedudlukan sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan membaca gugatan PENGGUGAT bahwa dalam perkara Aquo PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT. Darmo Green Land;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuresprudensi Putusan MA RI No.2332 K/ Pdt/1985 tanggal 29 Mei 1986: suatu Direktur suatu badan hukum (PT) dapat bertindak langsung mengajukan gugatan dan tidak perlu lebih dahulu mendapatkan surat kuasa khusus dari Presiden Direktur dan para pemegang saham, karena PT sebagai badan hukum dapat langsung mengajukan gugatan diwakili oleh Presiden Direktur (Presdir);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara Aquo tidak terjadi Error in persona oleh karenanya eksepsi TERGUGAT tidak beralasan sehingga menurut hukum haruslah ditolak;

Gugatan PENGGUGAT Error In Persona;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi alasan PENGGUGAT dalam gugatannya adalah pembatalan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli, No.33 yang dibuat





oleh Notaris Wahyudi,SH., tanggal 15 Pebruari 2012, maka dalam hal ini Notaris Wahyudi, SH., tidak harus menjadi pihak dalam perkara Aquo karena menurut Hukum

Acara Perdata PENGGUGAT berhak menentukan siapa yang akan dijadikan/

menjadi TERGUGAT yang dianggap telah merugikan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No.305/K/

Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 Seorang PENGGUGAT diberi hak untuk menggugat

siapa saja yang meurutnya harus digugat Hal mana tidak dapat dicampuri oleh

Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi TERGUGAT tidak beralasan

dan harus ditolak;

Gugatan PENGGUGAT Kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4.5 yang berupa Berita acara Rapat

Umum Pemegang Sahara (RUPS) PT. Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012

bahwa telah terjadi perubahan anggota Direksi dan komisaris yakni pemberhentian

dan pengangkatan anggota Direksi dan atau Dewan komisaris dengan susunan yang

baru yaitu:

Direktur

: Ong Helen VVijaya

Komisaris

: Ratna Setiawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4.6 atas perubahan tersebut telah

diberitahukan kepada Menhumkam RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

maka sejak tanggal 24 Mei 2012 tersebut PENGGUGAT dalam PT. Darmo Green

Land berkedudukan sebagai Direktur -1;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi TERGUGAT tidak beralasan dan

harus ditolak;

Hal 45 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby



Eksepsi Gugatan Prematur; d.

Menimbang, bahwa Eksepsi TERGUGAT bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Prematur ,menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah mengenai masalah pokok perkara yang tentunya masih memerlukan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi TERGUGAT tidak beralasan dan harus ditolak;

Batas Obyek tanah tidak jelas;

Menimbang, bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya obyek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian penyebutan nosertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan obscuur libel (M.Yahya Harahap,SH., Hukum Acara Perdata 2004-450):

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak guna Bangunan dan di dalam gugatan PENGGUGAT telah disebutkan nomor Sertifikat Hak guna Bangunannya sehingga gugatan PENGGUGAT sudah memenuhi syarat sebagai suatu gugatan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah luas, letak dan batas-batas tanah yang telah terdapat didalam Sertifikat Hak Guna Bangunannya tersebut ternyata keliru atau salah menurut Majelis Hakim akan dibuktikan nanti di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi TERGUGAT tidak beralasan dan harus ditolak;

Petitum Negatif:



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam bagian Petitum gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT memohonkan kepada Majelsi Hakim untuk menghukum diri PENGGUGAT sendiri, sebagaimana dimohonkan **PENGGUGAT** dalam Petitum nomor 3 yakni:

"Memerintahkan **PENGGUGAT** untuk mengembalikan uang pembayaran disertai dengan bunga yang totalnya adalah sebesar Rp.3.778.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)"

PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan:

Bahwa tanpa ada bangunan yang berdiri diatas kedua bidang tanah tersebut, maka Akta Jual Beli tidak akan dapat terlaksana. Tidak terlaksananya Akta Jual Beli sebagai sebuah prasyarat untuk pendaftaran tanah dan balik nama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 Ayat (1) telah mengatur:

" Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan melawan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan"

Menimbang, bahwa Eksepsi TERGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan karena apakah PENGGUGAT beritikad tidak baik dalam melaksanakan Perjanjian Ikatan jual beli tanah tersebut telah masuk dan menyinggung pokok perkara dimana dalil gugatan PENGGUGAT bahwa Perjanjian Ikatan jual beli tanah tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Undang Undang, oleh karenanya Eksepsi **TERGUGAT** harus ditolak;

Hal 47 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka

Eksepsi TERGUGAT haruslah dikesampingkan atau ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi TERGUGAT ditolak untuk

seluruhnya karena tidak beralasan hukum maka melanjutkan pemeriksaan substansi

pokok perkara ini sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT Konvensi/

TERGUGAT Rekonvensi sebgaimana diuraikan dimika;

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** dalam dalil gugatannya pada pokoknya

sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang

pengembangan perumahan dan memiliki 2 (dua) bidang tanah yakni Sertifikat Hak

Guna Bangunan No. 715 dan No.716 yang dikenal dengan Tanah Kavling A-3 dan

A-5 masing-masing seluas 375 M2;

Bahwa PENGGUGAT diwakili oleh Sukamto Tjakra selaku Direktur telah

mengadakan dan menandatangani Perjanjian Ikatan jual beli tanah tersebut dengan

TERGUGAT dihadapan Notaris Wahyudi, SH tanggal 15 Pebruari 2012;

Bahwa Sukamto Tjakra telah menerima pembayaran dan memberikan Surat

Tanda Terima tertanggal 23 Januari 2013 dimana waktu itu Sukamto Tjakra tidak

menjabat sebagai Direktur lagi dan telah menyerahkan 2 (dua) SHGB No.715 dan

SHGB No.716;

Bahwa setelah adanya penggantian/perubahan kepengurusan di perseroan

tersebut **PENGGUGAT** merasa perjanjian ikatan jual beli tanah tersebut

bertentangan dengan pasal 146 ayat (1) Undang Undang RI No.1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

48

: 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya **PENGGUGAT** menuntut agar Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut untuk dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas gugatan **PENGGUGAT** tersebut pihak **TERGUGAT** didalam jawabannya selain disatu pihak menyangkal dan membantah gugatan **PENGGUGAT** untuk sebagian namun di sisi yang lain pihak Tegugat telah mengakui dan membenarkan untuk sebagian lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas yang bergerak diantaranya dibidang pengembang, termasuk di dalamnya pembangunan gedung-gedung, apartemen, kondominium, perumahan (realestat), rumah toko (ruko), pusat-pusat perbelanjaan (plaza), pergudangan (ware house), bangunan industri (industrial estat), serta menyewakan bangunan-bangunan tersebut;
- Bahwa PENGGUGAT diwakili oleh Sukamto Tjakra dengan TERGUGAT telah mengadakan Perjanjian Ikatan Jual beli tanah dengan SHGB No.715 yang dikenal dengan kavling A-3 dan SHGB No.716 yang dikenal dengan kavling A-5;
- Bahwa Perjanjian Ikatan Jual beli tanah tersebut dibuat dihadapan notaris
 Wahyudi, SH., dengan Akta No.33 tanggal 15 Pebruari 2012;
- Bahwa TERGUGAT telah membayar lunas harga tanah tersebut sebesar
 Rp.3.300.000.000,00; dan PENGGUGAT telah menyerahkan SHGB No.715 yang
 dikenal dengan kavling A-3 dan SHGB No.716 yang dikenal dengan kavling A-5;
- Bahwa sampai sekarang TERGUGAT belum membangun rumah di atas tanah kavling 3 dan kavling 5 tersebut;

Hal 49 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



Menimbang, bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak gugatan **PENGGUGAT** dengan alasan bahwa **TERGUGAT** sudah membayar lunas harga pembelian tanah sebesar Rp.3.300.000.000,00-, oleh karenanya **TERGUGAT** haruslah dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan berhak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa karena **TERGUGAT** telah menolak dan menyangkal gugatan **PENGGUGAT** di muka persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 163 HIR/283 RBg **PENGGUGAT** Konvensi/**TERGUGAT** Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** Konvensi/**TERGUGAT** Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 serta seorang saksi Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang bernama Prof.Dr.Y Sogar Simamora,SH,Mhum.;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka pihak **TERGUGAT** Konvensi/**PENGGUGAT** Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T- 1 sampai dengan T-9 dan 2 (dua) orang saksi Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama. Dr. Agus Sekarmadji,SH,MH dan Agus Widyantoro,SH., MH.;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara **PENGGUGAT**/TERGUGAT Rekonpensi dengan pihak **TERGUGAT** Konvensi/**PENGGUGAT** Rekonvensi di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik bukti surat maupun saksi dan dalam hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah: apakah Perjanjian Ikatan Jual Beli tanah yang terletak di dalam

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

area perumahan Darmo Green Garden, jalan Pattimura, Surabaya yaitu SHGB No.715 yang dikenal dengan kavling A-3 dan SHGB No.716 yang dikenal dengan kavling A-5 masing-masing seluas 375 M2 antara PENGGUGAT yang diwakili Soekamto Tjakra (mantan direktur) dengan TERGUGAT yang dilakukan penandatanganannya dihadapan Notaris Wahyudi, SH., Akta Nomor 33 tanggal 15 Pebruari 2012 (yaitu bukti P- 5 yang sama dengan bukti T- 1) sah menurut hukum atau sebaliknya?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Perjanjian Ikatan Jual Beli antara **PENGGUGAT** Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dengan TERGUGAT/ PENGGUGAT Rekonvensi apakah telah memenuhi ketentuan tentang sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dibagian muka telah diutarakan bahwa PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa PENGGUGAT adalah merupakan suatu Perseroan Terbatas yang diantaranya bergerak di bidang pengembangan perumahan dan ketika Direktur dijabat oleh Soekamto Tjakra telah melakukan Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa setelah ada pergantian pengurus dimana kedudukan Direktur digantikan oleh PENGGUGAT baru diketahui bahwa PENGGUGAT tidak boleh menjual tanah kavling tanpa bangunan dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 146 ayat (1) UU No.1 Tahun 2001 juga pasal 192 UU No.1 Tahun 2001 oleh karenanya PENGGUGAT menuntut agar Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut dinyatakan batal:

Menimbang, bahwa seperti diketahui jual beli adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu

Hal 51 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby

: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



barang, sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga sejumlah uang (pasal 1457 KUHP Perdata);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1458 KUHP Perdata bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mancapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barangnya belum diserahkan maupun harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pokok atau essensialia perjanjian jual Beli adalah barang dan harga, hal ini sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian menurut BW;

Menimbang, bahwa berlainan halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut prinsip suatu perjanjian adalah konsensuil, Undang Undang Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960) yang menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya "Hak Hak atas tanah" 2004:3 merupakan kompromi konsepsi hukum adat dengan kebutuhan masyarakat modern, menganut sistem Perjanjian adalah riil yang mendasar pada prinsip hukum adat yang bersifat riil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja yang dimaksud rill atau terang ialah bahwa perbuatan hukum tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang menyaksikan dilaksanakannya atau dibuatnya perbuatan hukum tersebut.; Sedangkan dengan tunai diartikan bahwa dengan selesainya perbuatan hukum dihadapan PPAT berarti pula selesailah tindakan hukum yang dilakukan dengan segala akibat hukumnya. Ini berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat dibatalkan kembali kecuali terdapat cacat cela secara substansi mengenai hak atas tanah (hak milik) yang dialihkan tersebut atau mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak atas bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Vide Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat- syarat:

52

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3. Suatu hal tertentu;
- 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr.Y.Sogar Simamora, SH., MH., yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan KUHPerdata yaitu;
- Kesepakatan;
- Kecakapan para pihak;
- 3. Ada hal tertentu;
- Sebab yang halal;
- Bahwa akibat hukum apabila semua syarat tersebut telah terpenuhi maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah dan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah maka kepada mereka yang mengikatkan diri berlakulah ketentuan pasal 1338 KUHPerdata;
- Bahwa suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengandung 2 (dua) syarat yaitu:
- 1. Syarat Subyektif (kesepakatan atau kecakapan para pihak) apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang sudah ditutup itu dapat dibatalkan;
- Syarat Obyektif (Ada hal tertentu atau Sebab yang halal) apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum;
- Bahwa dapat dibatalkan artinya para pihak tetap terikat dengan kontraktualnya sampai ada putusan pembatalan dari Hakim oleh karenanya diperlukan suatu

Hal 53 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby



putusan dari Hakim yang menyatakan perjanjian tersebut "batal" sedangkan batal demi hukum maka sejak awal/sejak perjanjian dibuat dianggap tidak ada;

- Bahwa berdasarkan pasal 146 ayat (1) UU No.1 Tahun 2001 adalah merupakan larangan tentang hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan dalam hal jual beli perumahan;
- Bahwa bukti P-5 yang sama dengan bukti T-1 dihubungkan dengan pasal 146
 ayat (1) UU No.1 Tahun 2001 maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ke
 4 (sebab yang halal) dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdata;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1337 KUHPerdata suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh UU, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;
- Bahwa apabila suatu perjanjian batal demi hukum, jika para pihak belum memenuhi prestasinya maka tidak perlu memenuhi prestasinya tersebut tetapi jika sudah memenuhi prestasinya maka keadaan dikembalikan pada keadaan semula;
- Bahwa perjanjian ikatan jual beli tersebut merupakan perjanjian dengan syarat tunda yaitu mengenai leveringnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4-1 sampai dengan bukti P 4-3 yang merupakan Akta Pendirian, Pengesahan Akta Pendirian serta Berita Acara PT. Darmo Green Land yang merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak diantaranya dibidang pengembang, termasuk di dalamnya pembangunan gedung-gedung, apartemen, kondominium, perumahan(realestat), rumah toko (ruko), pusat-pusat perbelanjaan (plaza), pergudangan (ware house), bangunan industry (industrial estat), serta menyewakan bangunan-bangunan tersebut dengan susunan sebagai berikut:

Presiden Direktur : Sukanto Tjakra ;

54



Direktur : Oei Robby Wijaya;

Presiden Komisaris : Suwadji Widjaya ;

Komisaris : Ong Helen Wijaya ;

Komisaris : Ratna Setiawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4.5 yang berupa Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012 bahwa telah terjadi perubahan anggota Direksi dan komisaris yakni pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan atau Dewan komisaris dengan susunan yang baru yaitu:

Direktur : Ong Helen Wijaya

Komisaris : Ratna Setiawati

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4.6 atas perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menhumkam RI;------

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak tanggal 24 Mei 2012 Direktur PT.

Darmo Green Land terjadi pergantian dari Sukanto Tjakra kepada Ong Helen Wijaya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 bahwa Ong Helen Wijaya sebagai Direktur yang menggantikan Sukanto Tjakra pada tanggal 09 Agustus 2012 telah melaporkan Sukanto Tjakra (Manta Direktur PT. Darmo Green Land) kepada POLDA Jatim tentang Penggelapan dalam jabatan karena Sukanto Tjakra tidak mau menyerahkan seluruh dokumen-dokumen perseroan kepada Ong Helen Wijaya/

Menimbang, bahwa setelah Direksi baru/Ong Helen Wijaya menerima seluruh dokumen-dokumen Perseroan dari Direksi yang lama maka ditemukan adanya Perjanjian Ikatan Jual Beli antara PT. Darmo Green Land yang diwakili oleh

Hal 55 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



Direkturnya/Sukanto Tjakra dengan **TERGUGAT** tentang penjualan 2 (dua) kavling tanah yang dikenal dengan kavling A-3 dan A-5;------

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ahli **TERGUGAT** Agus Widyantoro, SH., MH., menerangkan bahwa apabila ada pergantian Direksi maka Direksi yang baru melakukan Legal Audit, apabila ada temuan tentang Legal Risk maka Direksi yang baru memerlukan tindakan-tindakan untuk meminimalisir resiko;-------



Menimbang, bahwa bukti P 3-c dan bukti P 3-d adalah merupakan bukti setoran pajak yang bukan merupakan bukti pendukung hak sehingga dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal 146 ayat (1) UU No.1 Tahun 2001 telah dilakukan maka berdasarkan pasal 162 ayat (1) huruf c maka Badan

Hal 57 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



Hukum dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketentuan pasal 146 ayat (1) UU No.1 Tahun 2001 berlaku bagi perjanjian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** oleh karenanya perjanjian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yakni suatu sebab yang halal dimana perjanjian tersebut dilarang oleh Undang-Undang;-------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian jual beli tanah tersebut haruslah dinyatakan batal demi hokum;-

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena kedua belah pihak telah memenuhi prestasinya maka keadaan haruslah dikembalikan kepada keadaan semula;------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan **PENGGUGAT** angka 2 dapat dikabulkan;------



Menimbang, banhwa mengenai bunga sebesar 1% yang seharusnya diberikan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** menurut Majelis Hakim adalah cukup adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian **PENGGUGAT** dihukum untuk mengembalikan uang pembayaran disertai dengan bunga yang Totalnya:-----

Pengembalian uang pembelian
 Rp. 3.300.000.000,-

Bunga 1% x 25 Bulan (Januari 2013 s/d Juni 2015)
 Rp. 825.000.000,-

Rp. 4.125.000.000,-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan **TERGUGAT** konpensi/ **PENGGUGAT** Rekonpensi tidak satupun bukti yang mendukung bahwa ia telah memenuhi ketentuan tersebut yakni memberikan uang jaminan pembangunan kepada Pihak Kesatu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-------

Menimbang, bahwa tuntutan **PENGGUGAT** angka 4 yakni agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) harus di tolak oleh karena permohonan

Hal 59 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.

Halaman 59



putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat yang diharuskan dalam pasal 180 HIR serta SEMA	، No.3
Tahun 2003;	
Menimbang bahwa oleh karenanya petitum gugatan PENGGUGAT a	ngka 4
haruslah ditolak;	

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas maka jelaslah bahwa PENGGUGAT telah mampu untuk membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian dan pihak TERGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan ternyata tidak mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut tidak nyata bertentangan dengan hukum oleh karenanya gugatan PENGGUGAT tersebut dapatlah dikabulkan untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan PENGGUGAT dikabulkan sebagian karena cukup beralasan hukum dengan demikian TERGUGAT berada di pihak yang kalah kepada TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

DALAM REKONVENSI;------

Menimbang, bahwa TERGUGAT dalam konpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi kepada PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;------

Menimbang, gugatan Rekonpensi tersebut Rekonpensi/TERGUGAT konpensi mendalilkan bahwa PENGGUGAT Konpensi/ TERGUGAT rekonpensi telah melakukan Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan TERGUGAT Konpensi/PENGGUGAT rekonpensi sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.33 tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Wahyudi,SH., dan telah membayar lunas harga tanah tersebut sebesar

60



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT Rekonpensi/
TERGUGAT Konpensi ditolak harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-------

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan **PENGGUGAT** Konvensi/ **TERGUGAT** Rekonvensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Rekovensi dinyatakan ditolak maka **TERGUGAT** Konvensi/**PENGGUGAT** Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 61 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.



Memperhatikan pasal 1320 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi TERGUGAT;

Dalam Pokok Perkara;

- 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian;
- Menyatakan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.33 tertanggal 15 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi,SH, di Surabaya batal demi hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan PENGGUGAT untuk mengembalikan uang pembayaran disertai bunga yang totalnya Rp.4.125.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 4. Menolak gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

Menolak gugatan PENGGUGAT;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

 Menghukum TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat Majelis Hakim pada hari **JUM'AT** tanggal **27 Nopember 2015** oleh kami **SRI HERAWATI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **SUKADI, SH., MH.**, dan **MANUNGKU PRASETYO, SH.**, masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 08 Desember 2015 oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dengan dibantu oleh ROMAULI RITONGA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hakim Anggota;	Hakim Ketua;
SUKADI, SH., MH.	SRI HERAWATI, SH., MH.
MANUNGKU PRASETYO, SH.	
Panitera Pengganti; ROMAULI RITON	GA, SH., MH.

Perincian biaya-biaya:

Jumlah

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-2. Biaya Proses (ATK) Rp. 50.000,-Biaya Panggilan Rp. 125.000,-Biaya PNBP Panggilan Rp. 10.000,-Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 1.050.000, Materai 6.000, Rp. 7. Redaksi 5.000,

Rp. 1.276.000,-(satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 63 Putusan No.535/Pdt.G/2015/PN.Sby.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)